



BUPATI KATINGAN  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN  
NOMOR 19 TAHUN 2023

TENTANG

BESARAN GANTI RUGI TANAMAN PADA TANAH  
YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN  
PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban dalam pemberian ganti rugi tanaman pada tanah yang terkena pembebasan untuk kegiatan pembangunan bagi kepentingan umum sesuai Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, perlu diatur pelaksanaannya dengan Peraturan Bupati;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Ganti Rugi Tanaman Pada Tanah yang Terkena Pembebasan untuk Pelaksanaan Pembangunan bagi kepentingan Umum;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
  2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1961 tentang Pencabutan Hak-Hak Tanah dan Benda-Benda yang Ada di Atasnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 288, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2324);
  3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, Kabupaten Barito Timur, di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2016 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5918);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6631);

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KATINGAN TENTANG BESARAN GANTI RUGI ATAS TANAMAN PADA TANAH YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI KEPENTINGAN UMUM.

BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Katingan.
2. Bupati adalah Bupati Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas adalah Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Katingan.
5. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, negara dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh Pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.
6. Ganti Rugi adalah pergantian yang layak dan adil kepada pihak yang berhak dalam proses pengadaan tanah.
7. Tanaman adalah tumbuhan yang diusahakan oleh manusia.
8. Tanaman keras adalah tumbuhan yang berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk satu kali penanaman.
9. Tanaman buah bukan semusim adalah tanaman buah yang diusahakan secara budidaya kebun berumur lebih dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dapat dilakukan lebih dari satu kali untuk satu kali penanaman.
10. Tanaman semusim adalah tumbuhan yang pada umumnya berumur pendek kurang dari satu tahun dan pemungutan hasilnya dapat dilakukan hanya satu kali panen dalam satu kali penanaman baik berupa tanaman pangan, sayuran, tanaman obat maupun tanaman hias.
11. Tanaman hias adalah tanaman yang dapat dimanfaatkan hasilnya, baik bunga, daun maupun pohonnya untuk estetika dan industri.

BAB II  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2


Maksud Peraturan Bupati ini adalah untuk kelancaran proses pemberian ganti rugi tanaman kepada pemiliknya dalam rangka pengadaan tanah untuk kepentingan umum di Kabupaten Katingan.

Pasal 3

Tujuan Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk perhitungan biaya ganti rugi tanaman yang terkena pembebasan tanah.

BAB III  
OBJEK DAN SUBJEK GANTI RUGI TANAMAN  
Pasal 4

- (1) Objek ganti rugi tanaman adalah setiap jenis tanaman yang terkena dampak dari pemanfaatan bidang tanah untuk kepentingan umum.
- (2) Subjek ganti rugi tanaman adalah orang pribadi dan/atau persekutuan/kelompok sebagai pemilik yang sah atas tanah dan tanaman.



BAB IV  
BESARAN HARGA GANTI RUGI TANAMAN  
Pasal 5

- (1) Penetapan besaran ganti rugi tanaman didasarkan atas nilai jual tiap jenis tanaman yang ditaksir oleh Instansi Teknis dan bagian terkait di Kabupaten Katingan.
- (2) Penetapan besaran ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklarifikasi sesuai jenis, umur dan kualitas tanaman.
- (3) Besaran ganti rugi tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB V  
TATA CARA PENDATAAN TANAMAN  
Pasal 6

- (1) Proses pendataan tanaman dilakukan oleh Tim yang ditunjuk pada SOPD yang membidangi tanaman pangan dan perkebunan untuk mendata pemilik, jenis, jumlah dan klasifikasi tanaman.
- (2) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas untuk disampaikan kepada panitia ganti rugi tanaman sebagai dokumen dalam proses pembayaran ganti rugi tanaman.
- (3) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk oleh Bupati.

BAB VI  
MEKANISME PEMBERIAN GANTI RUGI  
Pasal 7

Tata cara pengajuan ganti rugi tanaman dilakukan dengan :

- a. Pemilik tanaman mengajukan permohonan kepada panitia pembebasan tanah;
- b. Melampirkan bukti keterangan dari RT dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat setempat;
- c. Melengkapi persyaratan yang ditetapkan oleh Dinas;
- d. Panitia meminta tim teknis yang telah ditunjuk bersama pemilik tanaman untuk melaksanakan verifikasi ke lokasi;
- e. Hasil verifikasi yang telah disetujui tim teknis dan pemilik dijadikan dasar perhitungan besarnya ganti rugi;
- f. Hasil perhitungan sebagai dasar pembayaran kepada pemilik dan;
- g. Pemberian ganti rugi berupa uang secara tunai dan bentuk lain sesuai kesepakatan dan musyawarah.

BAB VII  
JENIS GANTI RUGI TANAMAN  
Bagian kesatu  
Tanaman Keras dan Tanaman Buah Bukan Semusim  
Pasal 8

- (1) Besarnya nilai ganti rugi tanaman Keras dan tanaman buah bukan semusim diperhitungkan fase produktif tanaman dengan memperkirakan besarnya tanaman.
- (2) Besar tanaman diperhitungkan berdasarkan umur dan masa produktivitas tanaman.
- (3) Perkiraan nilai ganti rugi beberapa jenis tanaman keras dan tanaman buah bukan semusim sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Apabila pada saat perhitungan ganti rugi diperkirakan harga sudah tidak sesuai atau untuk jenis tanaman yang belum ada pada Lampiran, maka dapat diperhitungkan sesuai harga pasar.

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

Bagian Kedua  
Tanaman Semusim  
Pasal 9

- (1) Tanaman semusim tidak diberikan ganti rugi tetapi bagi pemilik lahan diberikan waktu sampai masa panen.
- (2) Apabila pelaksanaan pembebasan lahan sebelum tanaman dipanen, maka pemilik lahan akan diberikan ganti rugi sesuai harga pasar pada saat itu untuk jenis komoditi yang diusahakan.
- (3) Kondisi tanaman sampai dengan pertumbuhan vegetatif pemberian ganti rugi dihitung dari biaya produksi yang sudah dikeluarkan oleh pemilik.
- (4) Kondisi tanaman sampai dengan pertumbuhan generatif pemberian ganti rugi dihitung dari perkiraan produksi akan dihasilkan dikalikan harga pasar pada saat ini.
- (5) Nilai ganti rugi untuk tanaman semusim berdasarkan pada kesepakatan antara pemilik tanaman dan pemerintah yang akan menggunakan tanah.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan  
pada tanggal 29 Mei 2023



Diundangkan di Kasongan  
pada tanggal 29 Mei 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2023 NOMOR 743

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI KATINGAN  
 NOMOR 9 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 BESARAN GANTI RUGI TANAMAN PADA TANAH  
 YANG TERKENA PEMBEBASAN UNTUK  
 PELAKSANAAN PEMBANGUNAN BAGI  
 KEPENTINGAN UMUM

GOLONGAN	NO	JENIS TANAMAN	NILAI GANTI RUGI (Rp)				KETERANGAN	
			TANAMAN MUDA	TBM	TM			
1	2	3	4				7	
Tanaman Perkebunan	1	Kelapa Sawit Unggul	-	T1	60.000	T4	120.000	Per Pohon
				T2	75.000	T5-10	200.000-325.000	Per Pohon
				T3	90.000	T11-15	350.000	Per Pohon
	2	Karet Unggul	-	T1	50.000	≥ T16	200.000	Per Pohon
				T2	60.000	T5	100.000	Per Pohon
				T3	70.000	T6-12	200.000	Per Pohon
				T4	80.000	T13-17	350.000	Per Pohon
	3	Kelapa Sawit Lokal	-	T1	30.000	≥ T18	150.000	Per Pohon
				T2	40.000	T5-10	150.000	Per Pohon
				T3	50.000	T11-15	200.000	Per Pohon
				T4	60.000	≥ T16	125.000	Per Pohon
	4	Karet Lokal	-	T1	25.000	T7-10	75.000	Per Pohon
				T2	30.000	T11-15	150.000	Per Pohon
				T3	35.000	T16-20	250.000	Per Pohon
				T4	40.000	≥ T21	125.000	Per Pohon
				T5	45.000			Per Pohon
				T6	50.000			Per Pohon
	5	Kelapa	50.000		150.000		250.000	Per Pohon
	6	Lada	20.000		85.000		100.000	Per Pohon
	7	Kopi	30.000		100.000		150.000	Per Pohon
	8	Kakao	41.000		95.000		185.000	Per Pohon
	9	Jarak Pagar	55.000		75.000		115.000	Per Pohon
10	Kayu Manis	10.000		22.000		140.000	Per Pohon	
11	Kemiri	25.000		80.000		175.000	Per Pohon	
12	Kapuk	20.000		80.000		135.000	Per Pohon	
13	Pala	80.000		125.000		175.000	Per Pohon	
14	Cengkeh	80.000		125.000		175.000	Per Pohon	
15	Aren/Enau	15.000		30.000		100.000	Per Pohon	
16	Telun Lokal	5.000		10.000		30.000	Per Pohon	
17	Tembakau	1.000		1.500		2.000	Per Pohon	
18	Pinang	15.000		30.000		70.000	Per Pohon	
19	Melinjo	20.000		45.000		82.000	Per Pohon	
20	Tebu	1.000		4.000		10.000	Per Pohon	
21	Asam Jawa	9.000		18.000		70.000	Per Pohon	
22	Bambu Betung	1.500		3.000		7.500	Per Pohon	
Tanaman Pangan	1	Padi Sawah	605.000		4.800.000		6.700.000	Per Ha
	2	Padi Ladang	520.000		4.325.000		6.000.000	Per Ha
	3	Jagung	2.000.000		3.360.000		4.800.000	Per Ha
	4	Kacang Tanah	2.000.000		3.360.000		4.800.000	Per Ha
	5	Kacang Hijau	2.000.000		3.360.000		4.800.000	Per Ha
	6	Kedelai	2.000.000		3.360.000		4.800.000	Per Ha
	7	Ubi Kayu	1.100.000		3.650.000		5.200.000	Per Ha
	8	Ubi Jalar	1.500		2.500		3.500	Per M2
Buah - Buahan	1	Alpukat	50.000		75.000		100.000	Per Pohon
	2	Belimbing Wuluh	32.000		70.000		125.000	Per Pohon
	3	Belimbing Manis	42.000		75.000		125.000	Per Pohon
	4	Bacang/Pakel	26.000		100.000		197.000	Per Pohon
	5	Binjai	58.000		265.000		455.000	Per Pohon
	6	Cempedak	50.000		100.000		175.000	Per Pohon
	7	Delima	30.000		100.000		150.000	Per Pohon
	8	Durian Seedling/Lokal		T1	63.900	T11	352.900	Per Pohon
				T2	78.700	T12	410.700	Per Pohon
			T3	121.700	T13	439.600	Per Pohon	
			T4	150.600	T14	468.500	Per Pohon	
			T5	179.500	T15	497.400	Per Pohon	
			T6	208.400	T16	526.300	Per Pohon	
			T7	237.300	T17	555.200	Per Pohon	
	T8	266.200	T18	584.100	Per Pohon			
	T9	295.100	T19	613.000	Per Pohon			

GOLONGAN	NO	JENIS TANAMAN	NILAI GANTI RUGI (Rp)				KETERANGAN	
			TANAMAN MUDA	TBM	TM			
1	2	3	4				7	
				T10	324.000	T20	641.900	Per Pohon
						T21-30	2.500.000	Per Pohon
						≥ T31	4.000.000	Per Pohon
	9	Durian Okulasi/Unggul		T1	395.500	T10	2.896.500	Per Pohon
				T2	688.500	T11	3.088.500	Per Pohon
				T3	976.500	T12	3.280.500	Per Pohon
				T4	1.264.500	T13	3.472.500	Per Pohon
				T5	1.552.500	T14	3.664.500	Per Pohon
				T6	1.840.500	T15	3.856.500	Per Pohon
				T7	2.128.500	≥ T16	4.000.000	Per Pohon
				T8	2.416.500			Per Pohon
				T9	2.704.500			Per Pohon
	10	Durian Lai/Paken	75.000		500.000		2.000.000	Per Pohon
	11	Duku	125.000		365.000		468.000	Per Pohon
	12	Gandaria	35.000		267.000		427.000	Per Pohon
	13	Jambu Air	40.000		144.000		280.000	Per Pohon
	14	Jambu Biji	40.000		88.000		196.000	Per Pohon
	15	Jambu Agung	29.000		82.000		176.000	Per Pohon
	16	Jeruk Bali	35.000		88.000		204.000	Per Pohon
	17	Jeruk Keprok	30.000		100.000		200.000	Per Pohon
	18	Jeruk Manis	30.000		100.000		250.000	Per Pohon
	19	Jeruk Nipis	25.000		88.000		200.000	Per Pohon
	20	Jeruk Purut	25.000		88.000		150.000	Per Pohon
	21	Jeruk Citrun	25.000		75.000		150.000	Per Pohon
	22	Jambu Mente	26.000		79.000		168.000	Per Pohon
	23	Jengkol	26.000		79.000		168.000	Per Pohon
	24	Kedondong	45.000		150.000		250.000	Per Pohon
	25	Ketapi	38.000		100.000		150.000	Per Pohon
	26	Kuini	25.000		100.000		250.000	Per Pohon
	27	Kapul	23.000		169.000		346.000	Per Pohon
	28	Kelengkeng	150.000		250.000		400.000	Per Pohon
	29	Mangga	50.000		150.000		350.000	Per Pohon
	30	Manggis	60.000		175.000		250.000	Per Pohon
	31	Mengkudu	26.000		150.000		200.000	Per Pohon
	32	Nangka	50.000		125.000		200.000	Per Pohon
	33	Nenas	1.600		6.500		9.700	Per Pohon
	34	Pepaya	8.000		15.000		20.000	Per Pohon
	35	Pisang Kepok	20.000		50.000		75.000	Per Pohon
	36	Pisang Mahuli	20.000		30.000		50.000	Per Pohon
	37	Pisang Ambon	20.000		75.000		150.000	Per Pohon
	38	Pisang Pulau Pinang	17.000		50.000		100.000	Per Pohon
	39	Pisang Uei	15.000		50.000		80.000	Per Pohon
	40	Petai	15.000		45.000		150.000	Per Pohon
	41	Rambutan dan sejenisnya (Tanggareng, Dara, Siwau, dll)	45.000		175.000		350.000	Per Pohon
	42	Salak	39.000		140.000		214.000	Per Rumpun
	43	Sawo	31.000		160.000		267.000	Per Pohon
	44	Srikaya	31.000		130.000		212.000	Per Pohon
	45	Sirsak	31.000		130.000		212.000	Per Pohon
	46	Semangka	2.300		15.000		60.000	Per Pohon
	47	Sukun	31.000		130.000		212.000	Per Pohon
	48	Salak	40.000		139.000		214.000	Per Pohon
	49	Rambai	31.000		160.000		267.000	Per Pohon
	50	Tangkuhis	40.000		150.000		250.000	Per Pohon
	51	Embak dan sejenisnya (Enyak beruk, dll)	30.000		60.000		75.000	Per Pohon
Sayur-Sayuran	1	Bayam	3.000		10.000		14.000	Per M2
	2	Bawang Daun	9.200		30.500		43.500	Per M2
	3	Bawang Merah	7.850		26.100		43.500	Per M2
	4	Bawang Kucai	7.850		26.100		43.500	Per M2
	5	Bengkuang	2.000		9.800		20.000	Per M2
	6	Kangkung	2.900		9.800		20.000	Per M2
	7	Kacang Panjang	3.150		10.500		15.000	Per M2
	8	Katu	4.200		14.000		20.000	Per M2
	9	Ketimun	4.500		15.000		20.000	Per M2
	10	Kubis/Kol	5.000		10.000		25.000	Per M2
	11	Kecipir	3.000		6.000		12.000	Per M2
	12	Labu Air	3.000		6.000		12.000	Per M2

GOLONGAN	NO	JENIS TANAMAN	NILAI GANTI RUGI (Rp)			KETERANGAN
			TANAMAN MUDA	TBM	TM	
1	2	3	4			7
	13	Labu Siam	3.000	6.000	12.000	Per M2
	14	Lobak	3.000	6.000	12.000	Per M2
	15	Paria	3.000	6.000	12.000	Per M2
	16	Petai China	5.000	25.000	37.500	Per Pohon
	17	Petsai	15.000	22.000	35.000	Per M2
	18	Sawi	15.000	20.000	30.000	Per M2
	19	Selada	15.000	20.000	30.000	Per M2
	20	Terong	3.000	4.500	15.000	Per Pohon
	21	Tomat	3.000	4.500	15.000	Per Pohon
	22	Wortel	3.000	6.000	12.000	Per M2
	23	Buncis	500	2.500	4.000	Per M2
	24	Cabe Besar	2.000	7.500	20.000	Per Pohon
	25	Cabe Kecil	2.000	7.500	20.000	Per Pohon


  
 BUPATI KATINGAN,
   

  
 SAKARIYAS